

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA PABRIK HOT STRIP MILL #2 KEPADA PT KRAKATAU POSCO (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “RENCANA TRANSAKSI”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI PERUSAHAAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

**Berkedudukan di Cilegon, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14  
Cilegon, Banten 42435, Indonesia

Telepon: 0254 392159, 0254 392003

Faksimile: 0254 372246

Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>

Email: [corsec@krakatausteel.com](mailto:corsec@krakatausteel.com)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 01 April 2022

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Adendum MITPA	:	Addendum to MITPA yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2022.
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MITPA	:	Memorandum of In-Kind Transaction Procedure Agreement tanggal 31 Desember 2021.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Perjanjian Kerjasama (JVA)	:	Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan antara Perseroan dan POSCO pada tanggal 4 Agustus 2010.
Perseroan	:	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.
Perusahaan Terbuka	:	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
Perusahaan Terkendali	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
Pinjaman ECA	:	Pinjaman pembiayaan untuk Pembangunan Hot Strip Mill #2 antara Perseroan dengan Commerzbank Aktiengesellschaft dan AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (" <b>Commerzbank-AKA</b> ")
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
POSCO	:	Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Korea (saat ini bernama POSCO HOLDINGS INC.)

PTKP	:	Singkatan dari PT Krakatau Posco.
Rencana Transaksi	:	Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Berikut Bisnis Hot Strip Mill #2 Kepada PT Krakatau Posco.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 17/2020.

Perseroan dengan POSCO memiliki perusahaan patungan yaitu PTKP yang didirikan pada tahun 2010 dan berdomisili di Cilegon, Banten yang bergerak di bidang industri besi/baja di dalam wilayah Republik Indonesia dengan kapasitas 3.000.000 (tiga juta) Metric Ton ("MT"). Saat ini struktur kepemilikan saham Perseroan pada PTKP adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan POSCO sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Berdasarkan kesepakatan tanggal 12 Mei 2016, 6 Agustus 2020 dan Memorandum of In-Kind Transaction Procedure Agreement ("MITPA") tanggal 31 Desember 2021 serta Addendum MITPA tanggal 29 Maret 2022, Perseroan dan POSCO berencana untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan "Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map" melalui Rencana Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Perseroan Kepada PTKP ("**Rencana Transaksi**"). Selanjutnya setelah Rencana Transaksi, kepemilikan saham Perseroan pada PTKP akan meningkat menjadi 50% (lima puluh persen). Peningkatan saham Perseroan tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan pengendalian PTKP oleh Perseroan dan PTKP akan tetap dikendalikan oleh POSCO.

Proforma permodalan PTKP setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi:

Pemegang Saham	PTKP							
	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Rencana Transaksi			
	Lembar Saham	Par Value (USD)	Modal (USD)	%	Lembar Saham	Par Value (USD)	Modal (USD)	%
POSCO - Seri A	739.900	1.000	739.900.000	70%	739.900	1.000	739.900.000	50%
Perseroan - Seri A	317.100	1.000	317.100.000	30%	317.100	1.000	317.100.000	21%
- Seri B					422.800	516	218.164.800	29%
<b>Total</b>	<b>1.057.000</b>		<b>1.057.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.479.800</b>		<b>1.275.164.800</b>	<b>100%</b>

Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana Rencana Transaksi nilainya melewati batasan nilai transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 59% (lima puluh sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 dimana nilai ekuitas Perseroan adalah USD522 juta (lima ratus dua puluh dua juta Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Objek Transaksi

Pada 31 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani MITPA dengan POSCO dan PTKP sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum MITPA tanggal 29 Maret 2022, yang mana Perseroan berencana akan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PTKP dalam bentuk pabrik HSM#2, yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan luas 610 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) Nomor 5 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Sebidang tanah dengan luas 210 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Sebidang tanah dengan luas 81.782 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 28 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Sebidang tanah dengan luas 90.337 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 43 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. Sebidang tanah dengan luas 74.755 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 44 atas nama Perseroan yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Pabrik HSM #2 berikut seluruh peralatan, fasilitas, infrastruktur, kegiatan operasional atau hal lainnya yang berdiri di atas tanah sebagaimana terdapat dalam SHGB Nomor 5, SHGB Nomor 7, SHGB Nomor 28, SHGB Nomor 43, dan SHGB Nomor 44, dan

untuk selanjutnya Angka 1 – 6 di atas disebut dengan “**Fasilitas HSM#2**” atau “**Objek Transaksi**”.

Bahwa Fasilitas HSM#2 saat ini sedang dijaminkan kepada Commerzbank-AKA sehubungan dengan fasilitas pembiayaan proyek HSM #2 dengan nilai pengalihan fasilitas pinjaman adalah sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) (“**Kewajiban Perseroan**”). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan meminta persetujuan Commerzbank-AKA untuk melakukan pengalihan kewajiban pembayaran seluruh pinjaman investasi HSM#2 dari Perseroan ke PTKP.

Pelaksanaan Rencana Transaksi tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Persetujuan korporasi Perseroan, POSCO dan PTKP;
- b. Persetujuan Kreditur Perseroan, termasuk Commerzbank-AKA terkait dengan pengalihan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana tersebut di atas;
- c. Persetujuan Kreditur PTKP;
- d. Due diligence PTKP terhadap Fasilitas HSM#2; dan
- e. Amendemen JVA.

Selanjutnya berdasarkan MITPA, pada saat penandatanganan Akta Inbrenng, Perseroan mengalihkan seluruh kewajiban pembayaran hutang Perseroan kepada PTKP berdasarkan Pinjaman ECA sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat), dengan menandatangani suatu perjanjian antara Perseroan, PTKP dan Commerzbank-AKA sehubungan dengan pengalihan kewajiban pembayaran hutang tersebut.

## **B. Nilai Transaksi**

Nilai atas Rencana Transaksi adalah sebesar USD308.164.800 (tiga ratus delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat). Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh 422.800 saham baru Seri B dengan nilai nominal USD516. Nilai untuk 422.800 saham baru Seri B adalah sebesar USD218.164.800 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) ("**Nilai Penyetoran**"). Dengan diperolehnya saham baru Seri B tersebut, porsi kepemilikan saham Perseroan di PTKP akan bertambah menjadi 50%, dari sebelumnya sebesar 30%. Selisih antara nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Penyetoran akan dikompensasi dalam bentuk kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat).

## **C. Pihak-Pihak dalam Transaksi**

### **Perseroan selaku penambah penyertaan modal**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 107 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU.AH.01.03-0441077 tanggal 26 Agustus 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	:	Dadang Kurnia
Komisaris Independen	:	Nana Rohana
Komisaris Independen	:	David Pajung
Komisaris	:	Suhanto
Komisaris	:	Trisasongko Widiyanto

### **Direksi**

Direktur Utama	:	Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha	:	Purwono Widodo
Direktur SDM	:	Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan	:	Tardi
Direktur Komersial	:	Melati Sarnita
Direktur Produksi	:	Djoko Muljono

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	40.000.000.000	Rp 20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Seri A Negara Republik Indonesia	1	Rp 500	0,00
2. Seri B Negara Republik Indonesia	15.477.117.519	Rp 7.738.558.759.500	80,00
3. Masyarakat	3.869.279.380	Rp 1.934.639.690.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>19.346.396.900</b>	<b>9.673.198.450.000</b>	<b>100,00</b>
Saham dalam Portepel	20.653.603.100	10.326.801.550.000	

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri logam dasar besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

### **PTKP selaku penerima penambahan penyertaan modal**

PTKP didirikan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

Anggaran Dasar PTKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., Notaris di Cilegon, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045300.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	H. Salman El Farisiy
Komisaris	:	Hendro Martowardoyo
Komisaris	:	Eom, Gi-Chen
Komisaris	:	Ma, Jae So

### **Direksi**

Direktur Utama	:	Kim, Kwang-Moo
Direktur Produksi	:	Lee, Sang-Ho
Direktur Keuangan	:	Jang, Won-Joon
Direktur Komersial	:	Kim, Kyung-Nam
Direktur SDM & Umum	:	Gersang Tarigan
Direktur Teknologi & Pengembangan Usaha	:	Zaenal Arifin Muslim

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	2.018.932	Rp 18.075.498.196.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. POSCO	739.900	Rp 6.624.324.700.000	70
2. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	317.100	Rp 2.838.996.300.000	30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.057.000	Rp 9.463.321.000.000	<b>100,00</b>

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar PTKP, maksud dan tujuan PTKP adalah bergerak dalam bidang industri baja/besi.

### Data Keuangan PTKP

Data Keuangan penting PTKP yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Laporan Posisi Keuangan (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	816.735.249	462.399.924
Aset Tidak Lancar	2.194.664.902	2.377.411.367
<b>JUMLAH ASET</b>	3.011.400.151	2.839.811.291
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	975.414.402	1.582.955.456
Liabilitas Jangka Panjang	1.499.490.958	1.137.100.389
<b>Jumlah Liabilitas</b>	2.474.905.360	2.720.055.845
<b>Jumlah Ekuitas</b>	536.494.791	119.755.446
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	3.011.400.151	2.839.811.291

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan	2.355.216.655	1.432.758.678
Laba Kotor	544.930.169	(29.391.138)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	415.181.606	(170.067.566)
Laba (Rugi) untuk Periode	415.181.606	(170.067.566)
Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode	1.577.739	(613.725)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	416.739.345	(170.681.291)

### POSCO selaku pemegang saham PTKP

POSCO (saat ini bernama POSCO HOLDINGS INC.) adalah perusahaan pembuat baja dari Korea Selatan yang berkantor pusat di Pohang, Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 1 April 1968. POSCO saat ini mengoperasikan dua pabrik baja terintegrasi di Korea Selatan, di Pohang dan Gwangyang.

Susunan manajemen POSCO adalah sebagai berikut:

#### Outside Director

Chairman of BOD : Chang, Seung-Wha  
 Chairman of the ESG Committee : Kim, Shin-Bae

Chairman of the Director Candidate Recommendation Committee	: Chung, Moon-Ki
Chairman of the Audit Committee	: Kim, Sung-Jin
Chairman of the Evaluation and Compensation Committee	: Pakh, Heui-Jae
Chairman of the Finance Committee	: Kwon, Tae-Kyun
Member of the ESG Committee	: Yoo, Young-Sook

#### **Inside Director**

CEO & Chairman	: Choi, Jeong-Woo
Vice Chairman	: Kim, Hag-Dong
President	: Chon, Jung-Son
President	: Jeong, Tak
Senior Executive Vice-President	: Chung, Chang-Hwa

### **III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **A. Latar Belakang dan Alasan**

Latar belakang dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah kesepakatan Memorandum of Agreement pada 12 Mei 2016, Equity Agreement pada 06 Agustus 2020, MITPA tanggal 31 Desember 2021, dan Addendum MITPA pada 29 Maret 2022 dimana Perseroan dan POSCO berencana akan meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan “Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map” melalui Rencana Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Perseroan Kepada PTKP.

Selanjutnya Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya usaha Perseroan, mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Rencana Transaksi ini mendukung dan merupakan bagian sinergi dari Steel Cluster Road Map 10 juta ton.
- 2) Perseroan mendapatkan peningkatan kontribusi kinerja PTKP secara proporsional
- 3) Perseroan dapat mengurangi beban keuangan atas pengalihan kewajiban hutang pembayaran berdasarkan Pinjaman ECA.
- 4) Perseroan akan mendapatkan dana tunai sebesar USD 90.000.000.

#### **B. Manfaat Transaksi**

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah:

- i. Meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PTKP sehingga berpotensi mendapatkan pendapatan atas peningkatan kinerja PTKP sesuai dengan kepemilikan saham Perseroan di PTKP yang sebelumnya 30% menjadi 50%
- ii. Mengurangi beban keuangan Perseroan dengan mengalihkan seluruh kewajiban pembayaran hutang Perseroan kepada PTKP berdasarkan Pinjaman ECA sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat); dan



- iii. Memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat dimanfaatkan Perseroan dalam restrukturisasi untuk mendukung rencana Perseroan ke depannya;

Rencana Transaksi berdampak pada kondisi keuangan Perseroan, dengan Proforma sebagai berikut:

Rasio Keuangan	31 Desember 2021	Proforma Rencana Transaksi
<i>Net Working Capital (USD 000)</i>	(513.697)	(436.915)
<i>Current Ratio</i>	65,45	71,03
<i>Debt to Equity Ratio</i>	6,23	5,76
<i>Debt to Asset Ratio</i>	0,86	0,85

Berdasarkan tabel diatas jika Perseroan melakukan Rencana Transaksi akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan, dari *Net Working Capital* negatif USD513.697 ribu menjadi negatif USD436.915 ribu, perbaikan ini juga diikuti dengan perbaikan Debt to Equity Ratio Perseroan dari 6,23 menjadi 5,76 kali.

### C. Sifat Transaksi Material

Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sehingga Perseroan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Objek Transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud serta memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan dalam hal ini akan melaksanakan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 10 Mei 2022 guna memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB.

## IV. PENILAIAN ASET ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET HSM#2

### A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KM.1/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-28/PM.2/2018, telah melakukan HSM #2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan laporanannya Nomor: 00067/2.0095-04/PI/02/0090/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.

### B. Objek Penilaian

Objek Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan adalah berupa Aset milik Perseroan berupa HSM #2, yang terdiri dari tanah seluas 247.694 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 85.679,85 m<sup>2</sup> dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, dan spare part, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

### **C. Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk mengestimasi nilai pasar aset berwujud, bisnis, saham dan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi nilai tersebut menjadi dasar untuk perhitungan porsi kepemilikan saham Perseroan di PTKP setelah Rencana Transaksi.

### **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan adalah dalam proses penilaian, Penilai menggunakan Data Amandemen No. 9 dengan Kontrak No. 06/DU-KS/Kontr/2014, Data AUC 31 Desember 2021, dan Data Monthly Activity Report 31 Desember 2021 dari pemberi tugas dan pada saat penilaian dilakukan dikarenakan aset tersebut di rancang khusus memiliki manfaat terbatas serta kondisi bangunan dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, dan spare part masih progres 99,8697% (Tahap Commissioning) untuk Perseroan (HSM #2).

Asumsi dan Kondisi Pembatas, yaitu:

1. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.
2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggung jawab pemilik.
3. Penilaian ini berdasarkan daftar aset yang Penilai terima dari pihak pemberi tugas.
4. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
5. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (khusus untuk tujuan Pasar Modal).
6. Penilai tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan di bidang hukum, Penilai asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.
7. Penilai tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau utang/kerugian atas properti yang dinilai.
8. Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.
9. Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam Rupiah yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud dalam mata uang Rupiah. Untuk itu penggunaan mata uang selain Rupiah dinyatakan tidak berlaku.
10. RSR, di mana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap kekayaan yang dinilai dan fee profesional atas penilaian ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dilaporkan.
11. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Kode Etik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
12. Standar penilaian dalam laporan penilaian ini merupakan standar yang berlaku dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018, serta Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Nomor 28/POJK.04/2021.
13. Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini dan untuk apapun tanpa persetujuan dari pemilik laporan.
14. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan ditandatangani oleh penilai berizin yang tertera namanya di atas.

15. Penilai tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai.
16. Tanggung jawab Penilai terbatas kepada pemberi tugas dan Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
17. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya, dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan oleh RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya laporan penilaian atas aset dimaksud, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
18. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, serta kesimpulan nilai akhir.
19. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum.
20. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion

#### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Biaya untuk Perseroan (HSM #2) untuk tanah, bangunan dan sarana pelengkap yaitu Pendekatan Biaya dengan Metode Penjumlahan. Dalam hal ini komponen tanah dinilai berdasarkan pendekatan data pasar, komponen bangunan dan sarana pelengkap dinilai berdasarkan pendekatan biaya, dan kedua komponen di jumlahkan sehingga mendapatkan nilai pasar objek. Sedangkan untuk mesin dan peralatan dan spare part, Penilai menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Reproduksi dengan alasan penerapan di atas dikarenakan penilai tidak menemukan data pasar yang sebanding dan sejenis dengan aset dan belum menghasilkan pendapatan/ masih tahap trial serta aset tersebut dirancang khusus memiliki manfaat terbatas.

#### **F. Kesimpulan Nilai**

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporan Nomor: 00067/2.0095-04/PI/02/0090/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 adalah Rp 6.858.937.640.000,- setara dengan USD 480.687.871.

### **V. PENILAIAN ASET ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET PTKP**

#### **A. Identitas Pihak Penilai**

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KM.1/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-28/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian PTKP sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan sesuai dengan laporannya Nomor: 00068/2.0095-04/PI/02/0090/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.

## B. Objek Penilaian

Klasifikasi objek penilaian ini adalah Aset Non Operasional. Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan yang terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang, aset surplus, atau aset investasi berupa:

1. Tanah Kosong seluas 267.304 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Amerika II (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. Tanah Kosong seluas 518.415 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika No. 2 (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Tegal Ratu dan Kelurahan Samangraya, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di mana tanah ini terdiri dari beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 21.249 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 12), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - b. Tanah seluas 49.369 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - c. Tanah seluas 11.625 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - d. Tanah seluas 71.608 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - e. Tanah seluas 76.835 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - f. Tanah seluas 31.803 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - g. Tanah seluas 23.084 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - h. Tanah seluas 158.909 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02, 08, 09, 10, 11) terletak di Kelurahan Kubangsari, dan (HGB No. 383) terletak di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - i. Tanah seluas 23.741 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02, 07, dan 09), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - j. Tanah seluas 10.436 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - k. Tanah seluas 27.697 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02 dan 05), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - l. Tanah seluas 12.059 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 12 dan 22), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

## C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk mengestimasi nilai pasar aset berwujud, bisnis, saham dan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi nilai tersebut menjadi dasar untuk perhitungan porsi kepemilikan saham Perseroan di PTKP setelah Rencana Transaksi.

#### D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan adalah terkait Dasar pengklasifikasian Aset Non Operasional adalah berdasarkan Hasil Inspeksi dan Wawancara di lokasi aset bahwa aset tersebut berupa tanah kosong yang tidak ada kegiatan operasional perusahaan dan akan dipakai. Untuk Lokasi 1 tanah belum dikembangkan dan masih tahap rencana baru dan Lokasi 2 Tanah masih tahap pengembangan secara ekspansi pada masa yang akan datang sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Tentang Aset Non Operasional Berupa Tanah No. IF-01/0108/HRGA-KP/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dari PT Krakatau Posco dan Luas tanah lokasi 2 yang dimaksud dalam penilaian ini yaitu seluas  $\pm 518.415 \text{ m}^2$  adalah berdasarkan Statement Letter, Ref No. iF-01/1224/HREA-KP/IX/2021 tanggal 20 September 2021 untuk PTKP dikarenakan sertifikat-sertifikat atas Statement Letter, Ref No. iF-01/1224/HREA-KP/IX/2021 tanggal 20 September 2021, luas tanah tidak semuanya ada di dalam objek penilaian dan asumsi PPTI 80 tahun.

Asumsi dan Kondisi Pembatas, yaitu:

1. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara hukum.
2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggung jawab pemilik.
3. Penilaian ini berdasarkan daftar aset yang Penilai terima dari pihak pemberi tugas.
4. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
5. Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (khusus untuk tujuan Pasar Modal).
6. Penilai tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan di bidang hukum, Penilai asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.
7. Penilai tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau utang/kerugian atas properti yang dinilai.
8. Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.
9. Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam Rupiah yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud dalam mata uang Rupiah. Untuk itu penggunaan mata uang selain Rupiah dinyatakan tidak berlaku.
10. RSR, di mana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap kekayaan yang dinilai dan fee profesional atas penilaian ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dilaporkan.
11. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Kode Etik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
12. Standar penilaian dalam laporan penilaian ini merupakan standar yang berlaku dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018, serta Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Nomor 28/POJK.04/2021.
13. Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini dan untuk apapun tanpa persetujuan dari pemilik laporan.
14. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan ditandatangani oleh penilai berizin yang tertera namanya di atas.
15. Penilai tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai.

16. Tanggung jawab Penilai terbatas kepada pemberi tugas dan Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
17. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya, dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan oleh RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya laporan penilaian atas aset dimaksud, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
18. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, serta kesimpulan nilai akhir.
19. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum.
20. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.

#### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Lokasi 1, Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar, alasan penggunaannya dikarenakan tersedia data yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian di sekitar lokasi dengan asumsi PPTI 80 Tahun. Lokasi 2 menggunakan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar, alasan penggunaannya dikarenakan tersedia data yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian di sekitar lokasi.

#### **F. Kesimpulan Nilai**

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporan Nomor: 00068/2.0095-04/PI/02/0090/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 adalah Rp 1.388.132.100.000,- setara dengan USD 97.283.034.

### **VI. PENILAIAN BISNIS HSM#2 DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS HSM#2**

#### **A. Identitas Pihak Penilai**

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian Bisnis HSM#2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 Nomor: 00036/2.0095-00/BS/05/0269/1/III/2022 yang telah ditandatangani oleh Penilai Publik pada tanggal 31 Maret 2022.

#### **B. Objek Penilaian**

Objek Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah bisnis HSM#2 meliputi aktiva tetap, karyawan dan kewajiban serta prospek bisnis per tanggal 31 Desember 2021.

### C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Bisnis HSM #2 per tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian Bisnis HSM #2 untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

### D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian Bisnis HSM#2 disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajiban proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional unit bisnis HSM#2 Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.

### E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Bisnis HSM#2, Penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (*Discounted Cash Flow/ DCF - Free Cash Flow to Firm/ FCFF*) dan pendekatan aset dengan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (*Excess Earning Method/EEM*).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bisnis HSM#2 telah meningkatkan kapasitas produksi pabrik HSM Perseroan dan menghasilkan produk baja HRC dengan spesifikasi tertentu untuk melengkapi produk yang dihasilkan oleh pabrik HSM#1 Perseroan yang telah melakukan kegiatan operasional dari tahun 1983. Selain itu, faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama bisnis HSM#2 Perseroan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode DCF-FCFF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama.

Penilai mengaplikasikan EEM dari pendekatan aset sebagai pendekatan penilaian kedua dalam penilaian bisnis HSM#2 karena bisnis HSM#2 merupakan bagian dari Perseroan yang merupakan perusahaan operasional (*operating company*) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba yang relatif stabil, dimana pendapatan HSM#2 Perseroan merupakan hasil dari produktivitas aset berwujud dan aset takberwujud.

## F. Kesimpulan Nilai

Indikasi Nilai Pasar Bisnis HSM#2 dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan dan tingkat rata-rata tertimbang biaya kapital (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC) sebesar 6,76% adalah sebesar US\$378.320 ribu dan dengan mengaplikasikan EEM dari pendekatan aset adalah sebesar US\$389.482 ribu.

Nilai Pasar Bisnis HSM#2 kemudian ditentukan dengan memberikan bobot kepada setiap metode penilaian, yaitu sebesar 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan dan sebesar 30% untuk EEM dari pendekatan aset.

Penilai memberikan bobot sebesar 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama karena bisnis HSM#2 telah meningkatkan kapasitas produksi pabrik HSM Perseroan dan menghasilkan produk baja HRC dengan spesifikasi tertentu untuk melengkapi produk yang dihasilkan oleh pabrik HSM#1 Perseroan yang telah melakukan kegiatan operasional dari tahun 1983. Selain itu, faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama bisnis HSM#2 Perseroan.

Penilai memberikan bobot sebesar 30% untuk EEM dari pendekatan aset sebagai pendekatan penilaian kedua dalam penilaian bisnis HSM#2 karena bisnis HSM#2 merupakan bagian dari Perseroan yang merupakan perusahaan operasional (*operating company*) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba yang relatif stabil, dimana pendapatan HSM#2 Perseroan merupakan hasil dari produktivitas aset berwujud dan aset takberwujud.

Besaran pembobotan dalam penilaian yang diberikan berdasarkan tingkat kepercayaan Penilai atas indikasi nilai yang dihasilkan masing-masing pendekatan penilaian.

Penilai mengaplikasikan Diskon Likuiditas Pasar (*Discount for Lack of Marketability* - DLOM) sebesar 20% karena kurangnya likuiditas bisnis HSM#2 jika diperdagangkan di pasar. Hak kepemilikan penuh Perseroan atas bisnis HSM#2 menggambarkan kemampuan Perseroan sebagai perusahaan terbuka dalam mengendalikan secara penuh dan menentukan arah bisnis HSM#2 di masa mendatang sehingga diaplikasikan tingkat likuiditas pasar bagi pengendali paling besar yaitu sebesar 20% dari indikasi nilai. Pengaplikasian DLOM tersebut telah mengacu pada POJK 35 Bab XI Pasal 41 mengenai Diskon dan Premi poin b.1) "Dalam hal objek Penilaian merupakan perusahaan terbuka maka Diskon Likuiditas Pasar (*Discount for Lack of Marketability*) bagi pemegang saham mayoritas paling besar adalah adalah 20% (dua puluh persen) dari indikasi Nilai".

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan aset, maka menurut pendapat Penilai, Nilai Pasar Bisnis HSM#2 per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD305.335.000,00 (Dibulatkan). Dengan menggunakan kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269,00 per USD, setara dengan Rp4.356.825.115.000,00.

## VII. PENILAIAN SAHAM PTKP DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM PTKP

### A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP Nomor:



00037/2.0095-00/BS/05/0269/1/III/2022 yang telah ditandatangani oleh Penilai Publik pada tanggal 31 Maret 2022.

## **B. Objek Penilaian**

Objek Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021.

Sesuai informasi manajemen Perseroan dan berdasarkan dokumen Memorandum of In-Kind Transaction Procedure Agreement (“MITPA”) pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen Perseroan memiliki pemahaman bahwa: (i) Perseroan tidak akan mengkonsolidasi Laporan Keuangan PTKP terhadap Laporan Keuangan Perseroan sehubungan dengan peningkatan jumlah kepemilikan saham Perseroan pada PTKP menjadi 50% saham; dan (ii) Perseroan hanya berhak untuk menunjuk 3 (tiga) orang perwakilan Perseroan untuk menjadi Direksi dari 7 (tujuh) orang yang akan menjadi Direksi PTKP di mana POSCO berhak untuk menunjuk Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Produksi serta Stakeholder Relations Director, dan Perseroan berhak untuk menunjuk Direktur *Human Resource and General Affair* (“HR & GA”), Direktur Komersial, serta Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, maka manajemen Perseroan memiliki kesimpulan bahwa kepemilikan Perseroan pada PTKP merupakan saham tanpa pengendali, sehingga Perseroan memerlukan Penilaian Saham Tanpa Pengendali PTKP.

## **C. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

## **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Penilaian 422.800 Saham Tanpa Pengendali PTKP disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Penilaian.

Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.

#### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Untuk menentukan Nilai Pasar Saham Tanpa Pengendali PTKP, Penilai mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas dengan arus kas bersih untuk perusahaan (*Discounted Cash Flow/ DCF - Free Cash Flow to Firm/ FCFF*) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GPTC).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, PTKP telah melakukan kegiatan operasional selama lebih dari 1 (satu) tahun dan PTKP memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama perusahaan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode DCF-FCFF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. Penilaian Saham Tanpa Pengendali PTKP juga mengaplikasikan GPTC dari pendekatan pasar sebagai pendekatan penilaian kedua karena terdapat sejumlah perusahaan perbandingan yang memiliki karakteristik sepadan dan sebanding dengan PTKP.

#### **F. Kesimpulan Nilai**

Indikasi Nilai Pasar 100% Saham PTKP dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan dan tingkat rata-rata tertimbang biaya modal (*Weighted Average Cost of Capital - WACC*) sebesar 6,76% adalah sebesar US\$1.091.556 ribu dan dengan mengaplikasikan GPTC dari pendekatan pasar adalah sebesar US\$1.164.940 ribu.

Nilai Pasar 100% Saham PTKP kemudian ditentukan dengan memberikan bobot kepada setiap metode penilaian, yaitu 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan dan 30% untuk GPTC dari pendekatan pasar.

Penilai memberikan bobot sebesar 70% untuk metode DCF dari pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama karena PTKP telah melakukan kegiatan operasional selama lebih dari 1 (satu) tahun dan faktor pendapatan menjadi salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama perusahaan. Penilai memberikan bobot sebesar 30% untuk GPTC dari pendekatan pasar sebagai pendekatan penilaian kedua karena sesuai dengan karakteristik bisnis PTKP yang telah cukup lama berjalan, dimana kinerja keuangannya mencerminkan potensi operasional ke depan yang sebanding dengan perusahaan yang sepadan dan sebanding dalam industrinya.

Besaran pembobotan dalam penilaian yang diberikan berdasarkan tingkat kepercayaan Penilai atas indikasi nilai yang dihasilkan masing-masing pendekatan penilaian.

Penilai mengaplikasikan *Control Premium* sebesar 30,00% untuk PTKP dalam penilaian menggunakan pendekatan pasar, dengan pertimbangan bahwa saham yang diperdagangkan untuk perusahaan perbandingan merupakan saham minoritas yang tidak mempunyai kendali dan penilaian dengan pendekatan pasar diaplikasikan untuk memperoleh indikasi nilai 100% saham PTKP (sebelum DLOM dan sebelum DLOC).

Penilai mengaplikasikan *Discount for Lack of Marketability* (DLOM) sebesar 30% karena PTKP merupakan perusahaan tertutup yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal. Penilai juga mengaplikasikan *Discount for Lack of Control* (DLOC) sebesar 30% karena saham PTKP yang dinilai adalah saham minoritas yang tidak memiliki kendali.

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar, maka menurut pendapat Penilai, Nilai Pasar 100% Saham Non-Kendali PTKP per tanggal 31 Desember

2021 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.057.000 saham) adalah sebesar USD545.650.000,00 (Dibulatkan) atau USD516,23 Per Saham.

PTKP berencana akan menerbitkan sebanyak 422.800 Saham yang akan diperoleh oleh Perseroan, maka Nilai Pasar 422.800 Saham Non-Kendali PTKP per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD218.260.000. Dengan menggunakan kurs per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269,00 per USD, setara dengan: Rp3.114.351.940.000,00.

## **VIII. PENILAIAN KEWAJARAN TRANSAKSI**

### **A. Identitas Pihak Penilai**

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah menyiapkan laporan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan Laporan Nomor: 00039/2.0095-00/BS/05/0269/1/IV/2022 tanggal 1 April 2022.

### **B. Objek Penilaian**

Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan modal secara inbreng berupa bisnis Fasilitas HSM#2 yang terdiri dari aktiva tetap, karyawan, dan kewajiban termasuk prospek bisnisnya kepada PTKP.

### **C. Tujuan Penilaian**

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk melakukan penyertaan modal secara inbreng berupa bisnis Fasilitas HSM#2 yang terdiri dari aktiva tetap, karyawan, dan kewajiban termasuk prospek bisnisnya kepada PTKP, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

### **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan.

Penilai bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

## **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, RSR menggunakan metodologi analisis berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi: identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Penggabungan Usaha, dan analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif: analisis latar belakang Rencana Transaksi, ringkasan penjelasan terkait dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, prospek usaha, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif: analisis historis, analisis keuangan proforma dan analisis inkremental;
4. Analisis Kewajaran Harga; dan
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

## **F. Analisis Kewajaran**

### Analisis Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan selaku pihak yang melakukan penyertaan modal dan mengalihkan bisnis Fasilitas HSM#2, PTKP selaku pihak yang menerima bisnis Fasilitas HSM#2 dan memberikan kompensasi tunai kepada Perseroan, dan POSCO selaku pemegang saham PTKP.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, karena Rencana Transaksi di atas 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan.

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan dan analisis atas manfaat Rencana Transaksi, antara lain (i) Dengan peningkatan kepemilikan saham Perseroan di PTKP, terdapat peningkatan penghasilan dari investasi pada entitas anak, (ii) Dengan mengalihkan seluruh kewajiban Perseroan kepada PTKP terhadap Commerzbank-AKA, Perseroan dapat memperbaiki kinerja keuangan Perseroan dengan penurunan rasio solvabilitas. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajibannya atas pelaksanaan Rencana Transaksi, (iii) Memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar) yang akan dimanfaatkan Perseroan dalam restrukturisasi dan mendukung modal kerja.

Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah risiko terkait terdapat penurunan total aset Perseroan dikarenakan pengalihan asset HSM#2 ke PTKP, namun hal tersebut dimbangi dengan peningkatan Investasi pada entitas asosiasi dan peningkatan kas & setara kas dari kompensasi tunai serta penurunan pinjaman jangka panjang Perseroan seiring dengan novasi hutang Commerzbank, potensi biaya perpajakan dan tidak tercapainya sinergi yang diharapkan.

### Analisis Kualitatif

Industri baja merupakan salah satu industri yang penting baik dalam skala regional maupun global dikarenakan tingginya kebutuhan struktur baja untuk bahan utama pembangunan sektor infrastruktur, industri otomotif, properti atau elektronik.

Berdasarkan data Statista, jumlah produksi baja kasar (crude steel) global selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 2,97%. Peningkatan produksi baja kasar tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,24% dari tahun 2017 sebesar 1.735 juta ton menjadi 1.826 juta ton. Pada tahun 2021, total produksi baja kasar global sebesar 1.951 juta ton.

Prospek industri baja di Indonesia di masa depan berkaitan dengan perkembangan berbagai industri lainnya, yaitu konstruksi, manufaktur, pertambangan, migas, industri agro serta jasa transportasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 41 proyek prioritas strategis, dimana 19 proyek prioritas berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan kawasan industri, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya akan menjadi potensi pasar bagi industri baja di Indonesia.

### Analisis Kuantitatif

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2028, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan lebih rendah tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Penurunan terjadi karena pengalihan Fasilitas HSM#2 kepada PTKP.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan selama periode periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, margin laba bersih Perseroan selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba bersih yang diatribusikan kepada induk selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan tren menurun dikarenakan meningkatnya kepentingan non pengendali dengan berkurangnya kendali pada PT KSI.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total aset Perseroan diproyeksikan mengalami tren peningkatan.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan lebih rendah jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yang diantaranya berasal dari penurunan pada hutang bank jangka panjang.

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total ekuitas Perseroan selama periode 2021-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan Perseroan yang meningkat.

EPS Perseroan secara rata-rata selama periode 2022-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat.

### Analisis Kewajaran Harga

Analisis kewajaran dilakukan terhadap: i) analisis perbandingan Harga Rencana Transaksi terhadap nilai pasar bisnis HSM#2 per 31 Desember 2021; dan ii) analisis perbandingan kompensasi yang akan diterima Perseroan berupa saham PTKP, dan kompensasi tunai dengan Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2.

Berikut di bawah ini adalah tabel kewajaran Harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar dari Penilai Independen :

Objek Transaksi	Nilai Pasar (dalam US\$)	Harga Rencana Transaksi (dalam US\$)	Harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Harga Transaksi Berada dalam Kisaran +/- 7,5% dari Nilai Pasar
bisnis pabrik baja lembaran panas atau Hot Strip Mill 2 ("HSM#2") yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya	305.335.000	308.164.800	0,93%	Wajar

Berikut di bawah ini adalah tabel kewajaran kompensasi yang akan diterima Perseroan terhadap Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2:

Objek Transaksi	Nilai Pasar Bisnis Fasilitas HSM#2 (dalam US\$)	Kompensasi (dalam US\$)		Kompensasi yang diterima Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Kompensasi yang diterima Perseroan Berada dalam Kisaran +/-7,5%
		422.800 Saham PTKP setelah Penambahan Fasilitas HSM#2	Kompensasi Tunai		
Penyertaan Modal berupa bisnis pabrik baja lembaran panas atau Hot Strip Mill 2 ("HSM#2") yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya	305.335.000	218.164.800	90.000.000	0,93%	Wajar
		308.164.800			

Dengan hasil perbandingan Nilai Pasar Bisnis HSM#2 dari Penilai Independen terhadap kompensasi yang akan diterima Perseroan berupa saham PTKP, kompensasi tunai, maka Rencana Transaksi adalah wajar karena total kompensasi yang akan diterima Perseroan adalah lebih besar, berada diluar kisaran kewajaran batas atas dari Nilai Pasar sebesar 7,5% sesuai POJK 35 Pasal 48, .

#### G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah wajar.

### IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan serta transaksi tidak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## X. RENCANA PELAKSANAAN RUPSLB

### A. RUPSLB Perseroan

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	01 April 2022
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi	01 April 2022
3.	Recording Date Pemegang Saham	14 April 2022
4.	Pemanggilan RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	18 April 2022
5.	Pelaporan Pemanggilan RUPSLB ke OJK	20 April 2022
6.	RUPSLB	10 Mei 2022
7.	Ringkasan Risalah RUPSLB di situs web Bursa serta situs web Perseroan	12 Mei 2022
8.	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	09 Juni 2022

### B. Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan saat Pemanggilan RUPSLB. Peserta RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 14 April 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com) selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2022 dan dokumen asli dibawa saat RUPSLB.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722.

### **C. Mata Acara RUPSLB Perseroan**

Berdasarkan pengumuman RUPSLB yang telah dilakukan oleh Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan keterbukaan informasi ini, maka mata acara RUPSLB Perseroan adalah Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penambahan Penyertaan Modal Berupa Pabrik Hot Strip Mill #2 Kepada PT Krakatau Posco.

### **D. Kuorum RUPSLB Perseroan**

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## **XI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**  
**Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14**  
**Cilegon, Banten 42435, Indonesia**  
**Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246**  
**Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>**  
**Email: [corsec@krakatausteel.com](mailto:corsec@krakatausteel.com)**